



PUTUSAN

Nomor 1298 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN alias EMMANG bin LAHING;**
Tempat lahir : Appasareng, Kabupaten Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/6 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Madekkang Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 27 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Emmang bin Lahing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1298 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman alias Emmang bin Lahing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung badik terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah tas salempang merek Rivoli warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vixion;
- 4 (empat) lembar kertas berisi Surat Pernyataan Warisan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002EK402190, Nomor Mesin 1PA-401794 tahun pembuatan 2014, Nomor Registrasi DP 3095 TA, nama pemilik Mahdi Kasim;

Dikembalikan kepada korban Firman alias Daya melalui ahli warisnya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Emmang bin Lahing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1298 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung badik terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah tas salempang merek Rivoli warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vixion;
- 1 (satu) lembar kertas berisi Surat Pernyataan Warisan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Rangka Mh31pa002ek402190, Nomor Mesin 1pa-401794 Tahun pembuatan 2014, Nomor Registrasi DP 3095 Ta, nama pemilik Mahdi Kasim;

Dikembalikan kepada saksi Ani binti Wahe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 408/PID/2022/PT MKS tanggal 4 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 8 Juni 2022, Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns, yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.B/2022/PN Wns yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1298 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 19 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 19 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng *in casu* baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (3) KUHP maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1298 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain” dalam Pasal 338 KUHP, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yakni tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (3) KUHP tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *judex facti* dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, yaitu terjadinya tindak pidana *in casu* karena korban yang mengejar Terdakwa hendak memukul Terdakwa hingga dalam jarak yang dekat Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan badik yang dibawanya, yang ternyata akibat perbuatan Terdakwa *in casu* menyebabkan korban meninggal dunia;
Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1298 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1298 K/Pid/2022